



BUPATI NGANJUK PROVINSI JAWA TIMUR

Nganjuk, 15 Juli 2020

Kepada

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah
Se Kabupaten Nganjuk;
2. Camat Se Kabupaten Nganjuk;
3. Kepala Desa dan Lurah
Se Kabupaten Nganjuk;
4. Pihak Pelaku Bidang Usaha
Angkutan Pariwisata dan
Perjalanan Wisata;

di

NGANJUK

SURAT EDARAN

NOMOR : 440/ 123 /411.010/2020

TENTANG

PROTOKOL KESEHATAN SEKTOR PARIWISATA

BIDANG USAHA ANGKUTAN PARIWISATA DAN PERJALANAN WISATA

Dalam upaya penanganan dan pencegahan untuk memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) maka dalam pelaksanaannya perlu dilakukan secara menyeluruh dari berbagai aspek meliputi aspek penyelenggaraan pemerintahan, kesehatan, sosial budaya, dan ekonomi. Pelaksanaan kegiatan tersebut harus tetap mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat, salah satunya dengan penerapan persiapan tatanan kehidupan baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Sehubungan dengan hal tersebut maka dengan ini disusun protokol Kesehatan Sektor Pariwisata Bidang Usaha Angkutan Pariwisata Dan Perjalanan Wisata sebagaimana berikut :

I. BIDANG USAHA ANGKUTAN PARIWISATA

A. PROTOKOL UNTUK PENGELOLA

1. Memastikan semua kru/awak moda transportasi pariwisata tersebut sehat, tidak memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas dengan melakukan pemeriksaan sebelum bekerja; Jika diperlukan melakukan

pemeriksaan rapid test dengan berkoordinasi dengan dinas kesehatan atau fasilitas pelayanan kesehatan;

2. Mewajibkan driver menyertakan surat keterangan sehat;
3. Mewajibkan semua kru/awak moda transportasi menggunakan masker, bila perlu ditambah dengan sarung tangan;
4. Memasang stiker di tempat yang mudah dilihat penumpang moda transportasi wisata berisi himbauan / pesan-pesan kesehatan, Standar Operasional Prosedur dan sejenisnya;
5. Menerapkan higienis dan sanitasi di moda transportasi pariwisata :
 - a. Selalu memastikan seluruh bagian moda transportasi (kendaraan) bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (setidaknya sebelum dan sesudah dipergunakan), terutama permukaan yang sering disentuh seperti gagang pintu, tempat duduk, jendela dan bagian lainnya;
 - b. Menyediakan handsanitizer dengan konsentrasi alkohol paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) di tempat-tempat yang diperlukan dan/atau jika memungkinkan menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun;
 - c. Menyediakan bahan logistik untuk kebersihan, desinfektan dan lainnya;
 - d. Membuat lembar cek monitoring kebersihan dan disinfeksi pada moda transportasi;
 - e. Menjaga kualitas udara di moda transportasi dengan mengoptimalkan sirkulasi udara seperti pembersihan *filter* AC;
 - f. Menyediakan tempat sampah dengan penutup berpedal di dalam moda transportasi pariwisata;
6. Memastikan penerapan jaga jarak dengan berbagai cara, seperti:
 - a. Pengaturan tempat duduk penumpang dengan penanda khusus/pembatasan jumlah penumpang paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas penumpang dalam kendaraan;
 - b. Pada pintu masuk kendaraan, beri penanda agar penumpang tidak berkerumun dengan mengatur jarak antrian paling sedikit 1 (satu) meter.

B. PROTOKOL UNTUK PENUMPANG

1. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum menggunakan angkutan pariwisata;
2. Penumpang di semua jenis kendaraan angkutan wisata wajib mencuci tangan/ membersihkannya dengan hand sanitizer berbasis alkohol sebelum naik kendaraan;
3. Menjaga jarak aman dengan penumpang lain;
4. Setiap saat harus menggunakan masker di tempat pemberangkatan dan di dalam moda transportasi wisata;
5. Hindari/kurangi menyentuh pintu atau pegangan dengan telapak tangan tanpa sarung tangan;

- 6 Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut bila tangan tidak bersih;
- 7 Tidak berbagi makanan dan minuman dari wadah yang sama;
- 8 Segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah;
- 9 Bersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan desinfektan.

II. PROTOKOL USAHA JASA PERJALANAN WISATA

A. PROTOKOL UNTUK PENGELOLA

1. Menyediakan sarana cuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum memasuki ruangan kerja;
2. Menyediakan hand sanitizer dan tisu kering di meja tamu;
3. Meminimalisir penggunaan fasilitas kantor bersama, misalnya telepon kantor;
4. Mengutamakan pertemuan dan komunikasi dengan relasi bisnis atau calon pelanggan tanpa tatap muka;
5. Melakukan pembersihan dan disinfeksi ruangan kerja lebih rutin;
6. Mendisinfeksi barang yang akan diserahkan ke pelanggan;
7. Selalu melakukan pengecekan suhu tubuh pada kru/karyawan dan klien perjalanan wisata.

B. PROTOKOL UNTUK KARYAWAN

1. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum masuk kerja;
2. Membawa peralatan pribadi sendiri (alat sholat, alat makan/minum);
3. Memakai masker dan/atau alat pelindung lainnya;
4. Menanyakan data diri dan riwayat bepergian tamu secara detail, lengkap dan jujur;
5. Diusahakan untuk melayani konsumen melalui dalam jaringan/*online*/tanpa bertatap muka dalam (pemesanan/pembayaran).

C. PROTOKOL UNTUK PELANGGAN

1. Memastikan diri dalam kondisi sehat dan memakai masker (apabila datang langsung ke kantor);
2. Memberikan informasi terkait data diri dan riwayat bepergian secara detail, lengkap dan jujur;
3. Melakukan pemesanan jasa secara dalam jaringan /*online*/tanpa tatap muka;
4. Menyerahkan semua dokumen yang diperlukan melalui media elektronik.

D. PROTOKOL SELAMA PERJALANAN WISATA

1. Pemandu/pimpinan perjalanan wisata (*Tour Leader*) menyiapkan cairan pembersih tangan yang dapat digunakan untuk tamu/peserta tur dan dirinya sendiri dengan menyesuaikan durasi perjalanan;

2. Mengingatkan tamu untuk tetap menjaga kebersihan kawasan atraksi wisata dan jarak aman paling dekat 1 (satu) meter;
3. Tidak mengizinkan tamu/wisatawan membawa makanan/minuman dari luar;
4. Apabila menyediakan layanan makan/minuman, hindari pengambilan makanan sendiri oleh tamu/wisatawan.
5. Atur waktu kunjungan dan durasi kunjungan ke atraksi/daya tarik wisata.

E. PROTOKOL BAGI PEMANDU WISATA

1. Wajib memakai masker;
2. Membawa hand sanitizer;
3. Wajib menginformasikan protokol Kesehatan COVID-19 kepada wisatawan / peserta tour;
4. Memahami aturan protokol Kesehatan New Normal;
5. Memiliki Surat Keterangan Sehat yang dikeluarkan oleh Puskesmas/Rumah Sakit Umum Daerah;
6. Selalu menerapkan pola hidup sehat dengan rajin mencuci tangan, mengonsumsi vitamin C dan tidur yang cukup;
7. Mengetahui tentang P3K serta mengenali tentang gejala COVID-19 dan pencegahannya;
8. Mengetahui Rumah Sakit Rujukan COVID-19 terdekat dengan destinasi wisata;
9. Berkoordinasi dengan gugus tugas COVID-19 jika menemukan anggota tour mengalami gejala atau positif COVID-19 selama perjalanan tour.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dapat disosialisasikan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.


H. NOVI RAHMAN HIDHAYAT, S.Sos., MM

Tembusan :

- Kepada Yth.
1. Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk;
 2. Kepala Kepolisian Resort Nganjuk;
 3. Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk;
 4. Komandan Distrik Militer 0810 Nganjuk;
 5. Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk.